



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 16 Maret 2020

Kepada Yth.

- Sdr.
1. Kepala SKPD Se-Kab. Banyuwangi;
 2. Direktur RSUD/RS Swasta di Kabupaten Banyuwangi;
 3. Pimpinan Instansi Vertikal;
 4. Pimpinan Ormas;
 5. Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta/Pondok Pesantren;
 6. Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD/Swasta;
 7. Pengelola Destinasi Wisata;
 8. Pimpinan Otoritas Layanan Transportasi Darat/Laut/Udara;
 9. Camat/Lurah/Kepala Desa;
 10. Pimpinan Fasilitas Kesehatan.

di -

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

Nomor : 440/481/429.112/2020

TENTANG **KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)***

Menyikapi perkembangan kasus *Covid-19* dan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kasus tersebut di Kabupaten Banyuwangi, bersama ini diminta Saudara meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan dan penyebaran *Covid-19* ini melalui langkah antisipasi dan deteksi dini sebagai berikut :

1. Memohon ampunan dan senantiasa berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diselamatkan dari wabah penyakit khususnya virus *Corona*;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi yang benar terkait *Covid-19* supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat;
3. Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap *Covid-19* dengan menggalakkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) antara lain :
 - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - b. Hindari mengusap mata, hidung dan mulut sebelum cuci tangan pakai sabun;
 - c. Menerapkan etika batuk/bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan menggunakan sapu tangan, tisu atau bagian dalam lengan baju;
 - d. Olahraga teratur minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup;

e. Mengonsumsi makanan

- e. Mengonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan, terutama yang berasal dari bahan-bahan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh.
4. Mengalihkan proses pembelajaran semua jenjang dan jenis pendidikan di rumah masing-masing pelajar mulai tanggal 16-29 Maret 2020 dengan pengawasan guru serta orang tua;
5. Untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan/Pondok Pesantren diserahkan kepada pengurus masing-masing dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat;
6. Memerintahkan kepada seluruh kantor institusi pemerintah/swasta dan pengelola tempat pelayanan publik serta Tempat-Tempat Umum (TTU) untuk meningkatkan kualitas sanitasi kantor dan lingkungannya termasuk menyiapkan sabun cuci tangan beserta kelengkapannya bagi karyawan dan pengunjung;
7. Mal Pelayanan Publik dan Pasar Pelayanan Publik tetap melayani masyarakat dengan menyediakan fasilitas CTPS yang memadai, namun warga dihimbau untuk menggunakan layanan berbasis *online*;
8. Pengelola sarana transportasi darat/laut/udara agar meningkatkan kualitas sanitasi di lingkungannya, termasuk untuk keperluan CTPS dan melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh karyawan dan penumpang;
9. Menutup sementara seluruh layanan destinasi wisata mulai tanggal 16-29 Maret 2020;
10. Menunda semua atraksi wisata dalam Banyuwangi Festival pada Bulan Maret-April 2020 serta membatasi kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan banyak orang;
11. Menyiapkan dan memobilisasi semua tenaga kesehatan serta sarana yang dibutuhkan;
12. Semua Rumah Sakit wajib menyediakan ruang isolasi dengan minimal 3 tempat tidur;
13. Memanfaatkan layanan **Call Center 112** sebagai pusat informasi dengan menempatkan petugas dinas terkait sebagai operator;
14. Membentuk Tim Terpadu TNI/POLRI, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh Camat untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan *Covid-19*;
15. Menindak tegas siapa saja yang menimbun serta menaikkan harga masker dan *hand sanitizer* dari harga normal;
16. Melakukan "*social distancing*", melakukan pembatasan interaksi sosial secara mandiri dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, kecuali sangat penting termasuk mengubah protokol keseharian seperti membatasi berjabat tangan dan cium tangan;
17. Membatasi kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dan keluar negeri;
18. Membatasi kunjungan orang dari luar daerah dan luar negeri, termasuk kegiatan studi banding;
19. Bagi warga yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, untuk memperhatikan perkembangan *Covid-19* di negara tujuan;
20. Bagi warga yang kembali dari luar negeri wajib melapor dan menjalani prosedur kewaspadaan dini *Covid-19* dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
21. Dinas Kesehatan bersama BPBD agar mengkoordinasikan seluruh langkah pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan kejadian *Covid-19*, dan melaporkannya kepada pimpinan;
22. Mengoptimalkan pemanfaatan *video conference* sebagai metode rapat/koordinasi pelayanan publik.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si